

Implementasi Peraturan Gratifikasi Pada Civitas Akademik di Universitas Potensi Utama Medan

Implementation of Gratification Regulations in the Academic Community at the Potential Utama University of Medan

Fani Budi Kartika^{*a,1}, Fitri Yani^{b,2}, Azan Nurohim^{c,3}, Tonna Balya^{d,4}, Yusuf Hidayat^{e,5}

^{a,b,c,d} Prodi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Potensi Utama

^e Universitas Al Azhar Indonesia

pidana80@gmail.com^{*1}, tonna_balya79@gmail.com², azzannurohiem@gmail.com³, yusuf@uai.ac.id⁴

ABSTRAK

Salah satu bentuk korupsi yang paling banyak diungkap saat ini adalah korupsi dalam bentuk gratifikasi. Gratifikasi adalah suatu pemberian, imbalan atau hadiah oleh orang yang pernah mendapat jasa atau keuntungan atau oleh orang yang telah atau sedang berurusan dengan suatu lembaga publik atau pemerintah dalam kontrak atau pelanggaran atas segala bentuk pemberian hadiah atau gratifikasi kepada seseorang terkait kapasitasnya sebagai pejabat atau penyelenggara negara bukanlah sesuatu yang baru. Gratifikasi menjadi perhatian khusus, karena merupakan ketentuan yang baru dalam perundang-undangan dan perlu sosialisasi yang lebih optimal. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mendefinisikan gratifikasi sebagai pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma dan fasilitas lainnya. indentifikasi masalahnya adalah adanya kasus gratifikasi pada civitas akademik universitas potensi utama sehingga adanya peraturan gratifikasi di Universitas Potensi Utama Medan untuk melihat implementasinya bagi civitas akademik. Rumusan masalahnya bagaimana bentuk Peraturan Gratifikasi pada Universitas Potensi Utama Medan? Dan Bagaimana efektifitas tentang Gratifikasi pada Universitas Potensi Utama Medan. Metode yang digunakan dalam memecahkan masalah tersebut adalah dengan menggunakan metode penelitian normative- empiris, dimana penulis memerlukan bukti nyata seperti apa peraturan gratifikasi pada civitas akademik Universitas Potensi Utama Medan. karena penulis membutuhkan beberapa fakta seputar peraturan gratifikasi yang ada di kampus tersebut. Universitas Potensi Utama dalam kegiatan kerja setiap karyawannya sudah berbasis komputer, yang mana setiap bidang kerja di Universitas Potensi Utama telah menggunakan sistem yang terkomputerisasi, dimulai dari sistem penggajian karyawannya, sistem absensi karyawan, pendataan laboratorium komputer, perpustakaan, administrasi dosen, sistem pengisian jadwal perkuliahan, juga fasilitas untuk mahasiswa yaitu pengisian KRS secara online yang semua bagian tersebut terhubung dalam satu jaringan lokal komputer. Untuk mencegah perbuatan gratifikasi di lingkungan universitas potensi utama.

Kata Kunci : Implementasi peraturan, Gratifikasi, Civitas akademik

ABSTRACT

One of the most widely exposed forms of corruption today is corruption in the form of gratuities. Gratification is a gift, reward or gift by a person who has received services or benefits or by a person who has or is dealing with a public or government institution in a contract or violation of all forms of giving gifts or gratifications to someone related to his capacity as an official or state administrator. is not something new. Gratification is of particular concern, because it is a new provision in the legislation and requires more optimal socialization. Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes defines gratification as a gift in a broad sense, which includes the provision of money, goods, rebates or discounts, commissions, interest-free loans, travel tickets, lodging facilities, tourist trips, free medical treatment and other facilities. Other identification of the problem is that there are cases of gratification in the academic community of the main potential universities so that there is a gratification regulation at the main potential universities of Medan to see its implementation for the academic community. The formulation of the problem is what is the form of the Gratification Regulation at the Universitas Potensi Utama of Medan? And how is the effectiveness of Gratification at the Main Potential University of Medan. The method used in solving this problem is to use empirical legal research methods, where the author needs real evidence of what the gratification regulations are in the academic community of the main potential university field. Universitas Potensi Utama in the work activities of each employee is computer-based, where every field of work at Universitas Potensi Utama has used a computerized system, starting from the

employee payroll system, employee attendance system, computer laboratory data collection, library, lecturer administration, lecture schedule filling system as well as facilities for students, namely filling out the KRS online, all of which are connected in one local computer network. To prevent acts of gratification in the university environment the main potential.

Keywords : Implementation regulations, Gratification, Academic community.

Disubmit: 14 Desember 2021

*Info Artikel :
Direview: 23 Desember 2021*

Diterima : 04 Januari 2022

Copyright © 2022 – Lex Justitia Journal. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Saat ini, Universitas Potensi Utama (UPU) sudah mulai masuk ke arah Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBK/WBBM). Untuk itu, penganjuran regulasi mulai ditingkatkan guna menjaga predikat tersebut, salah satunya terkait pencegahan gratifikasi di lingkungan kampus. Mahasiswa yang berkuliah di UPU memungkinkan untuk pernah memberikan buah tangan pada dosen pembimbingnya. Mahasiswa mengatakan bahwa ia memberikan dosen tersebut kue sebagai ucapan terima kasih karena telah membimbingnya menyelesaikan skripsi. Alasan serupa juga ditemukan pada mahasiswa yang lainnya yang memberi bingkisan berupa bunga, kue, dan buah pada dosen pembimbingnya dengan tujuan berterima kasih.

Hal ini menimbulkan keresahan bagi para dosen karena tidak ingin tersandung dalam kasus gratifikasi. UPU melalui staf Wakil Rektor bidang kemahasiswaan menjelaskan bahwa sudah ada peringatan bagi para mahasiswa agar tidak memberi dosen atau tenaga kependidikan (tendik) sesuatu dalam bentuk apa pun, baik sebagai ucapan terima kasih, maupun ada tujuan tertentu. Hal ini dilakukan guna menghindari adanya pemikiran bahwa perlakuan dan pelayanan terhadap mahasiswa didasarkan dari apa yang mereka beri pada dosen tersebut.

Alasan mengapa tindakan preventif gratifikasi tersebut baru ditegaskan sekarang karena belum adanya regulasi dari pihak rektorat sendiri. Tadinya “Tindakan tegas terhadap perilaku gratifikasi di lingkungan kampus sebenarnya sudah dilakukan sejak lama, namun saat itu belum menjadi nilai yang mau diturunkan dari rektorat ke bawah. Banyak sekali yang mau dibenahi, makanya kita kemarin sengaja merencanakan regulasi dari mulut ke mulut terlebih dahulu, sekarang Salah satu pelaksanaan sosialisasi anti gratifikasi mulai digerakkan dengan cara menempel poster di area sekitar gedung kampus, seperti pada dinding koridor maupun di sebelah jendela ruangan kelas.

Apabila ditemukan perilaku gratifikasi dalam lingkungan kampus, seperti terdapat dosen maupun tendik yang meminta sesuatu berupa uang, barang, makanan, dan lainnya sebagai syarat pelancaran akan

kebutuhan dari mahasiswa tersebut, UPU akan menyediakan sarana berupa *Whistle Blower System* yang dapat diakses melalui untuk melaporkan tindakan tersebut langsung ke pihak Universitas Potensi Utama.

Kendati demikian, Yovita juga mengatakan upaya dalam mencegah perilaku gratifikasi di lingkungan kampus memerlukan kerjasama yang baik antara dosen, tendik, dan mahasiswa, baik di dalam maupun di luar kampus. “Harapan kedepannya, kita harus bekerja sama untuk menciptakan yang disebut dengan zona integrasi wilayah bersih dan bebas melayani tersebut. Kami juga tidak bisa menerapkan ini kalau mahasiswanya juga tidak *commit*,” ucapnya.

Gratifikasi diatur di dalam Pasal 12 B dan 12 C. Gratifikasi diartikan sebagai Suatu bentuk pemberian dalam bentuk uang maupun barang, jika dilihat rumusan arti pasal gratifikasi seperti memiliki kesamaan makna dengan suap pasif. Terlihat dalam beberapa kasus masih banyak penegak hukum yang bingung akan menerapkan pasal suap atau gratifikasi untuk menjerat terdakwa yang menerima suatu pemberian tertentu.

Suatu langkah preventif yang dapat dilakukan ketika menerima gratifikasi adalah dengan melaporkan gratifikasi tersebut kepada KPK selambat-lambatnya 30 hari setelah penerimaan, hal tersebut sesuai dengan pasal 12 C ayat 2 UU No 20 Tahun 2001 setelah laporan tersebut di proses, KPK akan menetapkan barang tersebut akan dikembalikan atau diberikan kepada negara (termasuk dalam gratifikasi), hal tersebut dikarenakan penerimaan gratifikasi merupakan hal yang sangat serius sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi.

Ada Beberapa contoh kasus yang berkaitan dengan gratifikasi yang pertama Kasus Gayus Halomoan Tambunan ketika Mahkamah Agung menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh mantan pegawai pajak tersebut. Dengan ditolaknya PK tersebut, maka total hukuman penjara yang harus dijalani oleh Gayus adalah selama 30 tahun. Hukuman tersebut akumulasi dari beberapa kasus yang dilakukan oleh mantan pegawai pajak itu. Gayus tambunan divonis antara lain terkait penerimaan gratifikasi, saat menjabat petugas penelaah keberatan pajak di Ditjen pajak, Gayus terbukti menerima gratifikasi sebesar US\$659.800 dan Sin\$9,6 juta. Gratifikasi itu tidak dilaporkan ke KPK namun disimpan di safe deposit box Kelapa Gading Bank Mandiri.

Selain dijerat dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Gayus juga dijerat dengan UU Tindak Pidana Pencucian Uang. Selama persidangan, Gayus gagal membuktikan kekayaannya berupa

uang Rp925 juta, US\$3,5 juta, US\$659.800, Sin\$9,6 juta dan 31 keping logam mulai masing-masing 100 gram bukan berasal dari hasil tindak pidana.¹

Kasus Ke-2 Kasus Dana Widyatmika, Dhana terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi seperti yang diatur dalam Pasal 12 B Ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 Ayat 1 ke-KUHP dan Pasal 12 Huruf e UU Tipikor juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP dan melakukan tindak pidana pencucian uang yang diancam pidana sesuai dengan Pasal 3 UU Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 65 Ayat 1 KUHP Dhana terbukti melakukan tiga perbuatan pidana. Pertama, menerima gratifikasi berupa uang senilai Rp 2,75 miliar berkaitan dengan kepengurusan utang pajak PT Mutiara Virgo. Dhana bersama rekannya, Herly Isdiharsono.. Kedua, pidana pemerasan terhadap PT Kornet Trans Utama. Ketiga Dhana dianggap terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang atas kepemilikan uang Rp 11,41 miliar dan 302.000 dollar AS di rekeningnya. Majelis hakim menilai Dhana tidak dapat membuktikan asal-usul uang dalam rekening dan SDB tersebut. Pada Akhirnya dhana dihukum 10 Tahun penjara atas dikabulkannya PK yang diajukannya.²

Gratifikasi sendiri merupakan salah satu bentuk korupsi yang selama ini banyak dipraktikkan dalam birokrasi pegawai negeri dan penyelenggara negara. Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 gratifikasi diartikan sebagai “Pemberian dalam arti luas yaitu meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma -cuma dan fasilitas lainnya”. Gratifikasi tersebut baik diterima di dalam negeri maupun diluar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Dasar Hukum Gratifikasi adalah Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi antara lain Pasal 12 B dan Pasal 12 C yang berbunyi :

Pasal 12 B

- (1) Setiap Gratifikasi kepada pegawai negeri dan penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Yang nilainya Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

¹ Dwifantyadan Rahadian, PK Ditolak Ma, Gayus Tambunan tetap Dibui 30 Tahun 2013
<http://www.google.co.id/amp/m.viva.co.id/amp/berita/nasional/460745-pk-ditolak-ma-gayustambunan-tetap-dibui-30-tahun>
 diakses pada Senin 16 Oktober 2022 pukul 14.37 WIB.

² Dian Maharani, Hukuman Dhana Widyatmika Diperberat Jadi 10 Tahun
<http://nasional.kompas.com/read/2013/04/22/21431257/Hukuman.Dhana.Widyatmika.Diperberat.Jadi.10.Tahun>
 diakses pada Jum'at 30 oktober 2022 pukul 18.45 WIB.

b. Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut merupakan suap dilakukan oleh Penuntut Umum.

- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Pasal 12 C

- 1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
- 2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- 3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
- 4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dalam ayat (3) diatur dalam undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.³

Dari penjelasan pasal tersebut diatas diperoleh bahwa unsur-unsur Gratifikasi adalah:

- a) Unsur pebuatannya (Subjek Hukumnya) : Pegawai Negeri atau Penyelenggara negara
- b) Unsur Perbuatan : Menerima
- c) Unsur objek : Gratifikasi
- d) Unsur : Berubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya.
- e) Unsur : Tidak melaporkan penerimaan pemberian pada KPK dalam waktu 30 hari sejak menerima pemberian.⁴

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi, baik berasal dari dalam diri pelaku atau dari luar pelaku. Sebagaimana dikatakan Yamamah bahwa ketika perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat serta sistem politik yang masih “mendewakan” materi maka dapat “memaksa” terjadinya permainan uang dan korupsi (Ansari Yamamah : 2009) “Dengan kondisi itu hampir dapat dipastikan

³ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁴ Adami Chazawi, Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi), Pt Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm 239.

seluruh pejabat kemudian `terpaksa` korupsi kalau sudah menjabat”. Nur Syam (2000) memberikan pandangan bahwa penyebab seseorang melakukan korupsi adalah karena ketergodaannya akan dunia materi atau kekayaan yang tidak mampu ditahannya. Ketika dorongan untuk menjadi kaya tidak mampu ditahan sementara akses ke arah kekayaan bisa diperoleh melalui cara berkorupsi, maka jadilah seseorang akan melakukan korupsi.

Dengan demikian, jika menggunakan sudut pandang penyebab korupsi seperti ini, maka salah satu penyebab korupsi adalah cara pandang terhadap kekayaan. Cara pandang terhadap kekayaan yang salah akan menyebabkan cara yang salah dalam mengakses kekayaan. Pandangan lain dikemukakan oleh Arifin yang mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi antara lain: (1) aspek perilaku individu (2) aspek organisasi, dan (3) aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada (Arifin: 2000). Terhadap aspek perilaku individu, Isa Wahyudi memberikan gambaran, sebab-sebab seseorang melakukan korupsi dapat berupa dorongan dari dalam dirinya, yang dapat pula dikatakan sebagai keinginan, niat, atau kesadaran untuk melakukan. Lebih jauh disebutkan sebab-sebab manusia terdorong untuk melakukan korupsi antara lain : (a) sifat tamak manusia, (b) moral yang kurang kuat menghadapi godaan, (c) gaya hidup konsumtif, (d) tidak mau (malas) bekerja keras (Isa Wahyudi : 2007). Tidak jauh berbeda dengan pendapat di atas, Erry Riyana Hardjapamekas (2008) menyebutkan tingginya kasus korupsi di negeri ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya: (1) Kurang keteladanan dan kepemimpinan elite bangsa, (2) Rendahnya gaji Pegawai Negeri Sipil, (3) Lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundangan, (4) Rendahnya integritas dan profesionalisme, (5) Mekanisme pengawasan internal di semua lembaga perbankan, keuangan, dan birokrasi belum mapan, (6) Kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan, dan lingkungan masyarakat, dan (7) Lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, moral dan etika. Secara umum faktor penyebab korupsi dapat terjadi karena faktor politik, hukum dan ekonomi, sebagaimana dalam buku berjudul Peran Parlemen dalam Membasmi Korupsi (ICW : 2000) yang mengidentifikasi empat faktor penyebab korupsi yaitu faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi dan birokrasi serta faktor transnasional.

Salah satu bentuk korupsi yang paling banyak diungkap saat ini adalah korupsi dalam bentuk gratifikasi. Gratifikasi adalah suatu pemberian, imbalan atau hadiah oleh orang yang pernah mendapat jasa atau keuntungan atau oleh orang yang telah atau sedang berurusan dengan suatu lembaga publik atau pemerintah dalam misalnya untuk mendapatkan suatu kontrak.⁵ Pelarangan atas segala bentuk pemberian hadiah atau gratifikasi kepada seseorang terkait kapasitasnya sebagai pejabat atau

⁵ Barda Nawawi Arief, Efektivitas Perangkat Hukum Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi. Makalah Pada Seminar "Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Era Peningkatan Supremasi Hukum", Yayasan Setia Karya, Hotel Gracia, Semarang, 11 November 2001, hal 216)

penyelenggara negara bukanlah sesuatu yang baru. Gratifikasi menjadi hal yang harus diperhatikan sehingga diperlukan pengaturannya.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengartikan gratifikasi adalah pemberian yang bermakna luas, yaitu terdiri dari pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma dan fasilitas lainnya. Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi: (1) Setiap Gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa Gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima Gratifikasi; b. Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa Gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum; (2) Pidana bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).⁶

Secara hukum gratifikasi adalah tindakan seseorang memberikan hadiah atau hibah kepada orang lain yang diperbolehkan. Namun jika pemberian itu ditujukan agar mempengaruhi keputusan atau kebijakan pejabat yang diberi hadiah, maka pemberian itu tidak hanya sekedar ucapan selamat atau tanda terima kasih, akan tetapi sebagai suatu usaha untuk memperoleh keuntungan dan pejabat atau pemeriksa yang akan mempengaruhi integritas, independensi dan objektivitasnya, merupakan sebagai suatu tindakan yang tidak dibenarkan dan hal ini termasuk dalam pengertian gratifikasi.

Pada akhirnya pembentuk Undang-Undang sepakat untuk memasukan gratifikasi sebagai salah satu tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Gratifikasi ini berbahaya, sebab budaya pemberian gratifikasi/suap akan menimbulkan ekspektasi baik oleh agen penerima maupun pemberi. Misalnya, penerimaan terhadap suap dan gratifikasi menimbulkan ekspektasi bahwa dalam setiap proyek yang dianggarkan, maka sudah selayaknya pemangku jabatan menerima porsi imbal jasa atas tindakannya yang kooperatif. Meskipun sejatinya, menjadi kooperatif sudah merupakan tugas. Jika pebisnis menangkap ekspektasi ini, kemungkinan

⁶ UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

rencana besaran nominal gratifikasi/suap akan dimasukkan sebagai komponen biaya produk. Hal ini tentu berpotensi menimbulkan kerugian negara, sebab harga barang dan jasa berpotensi lebih mahal (*over priced*) atau memiliki kualitas yang lebih rendah dari ekspektasi harga.

Namun kenyataannya, penegakan peraturan gratifikasi ini menuai banyak masalah dalam pemaknaannya, karena ketidakjelasan dari unsur dan pasalnya. Misalnya tentang unsur kepentingan pemberi hadiah, beserta nilai yang tidak wajar dalam pemberian tersebut. Selain itu masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa memberi hadiah atau gratifikasi merupakan hal yang lumrah dan merupakan kebiasaan masyarakat yang sudah membudaya. Sehingga jarang sekali ditemukan dilapangan penerima gratifikasi dijerat hukum. Bahkan gratifikasi itu sendiri dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi masih menjadi teka-teki masyarakat termasuk ahli, bahkan bertanya-tanya apa sesungguhnya yang menjadi perbedaan mendasar antara gratifikasi dan suap.⁷

Berdasarkan uraian tersebut, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul Implementasi Peraturan Gratifikasi Pada Civitas Akademik Universitas Potensi Utama Medan. Pencegahan terhadap tindakan gratifikasi di Universitas Potensi Utama implementasinya dalam bentuk sebuah peraturan pelarangan tentang gratifikasi yang diterapkan dengan pemberian sanksi tegas kepada civitas akademik yang terbukti melakukan gratifikasi di lingkungan kampus. adapun tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis Implementasi Peraturan Tentang Gratifikasi Pada Civitas Akademik Universitas Potensi Utama Medan. yang diharapkan mampu mencegah perbuatan untuk melakukan gratifikasi agar tidak akan terjadi dan menjadikan pelayanan yang lebih baik lagi kedepannya dengan menanamkan nilai-nilai agama, etika dan moral kepada para civitas akademik universitas potensi utama kedepannya.

2. METODE

Metode Penelitian menggunakan jenis penelitian normative- empiris. Metode penelitian normative digunakan dengan melakukan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dan metode penelitian secara empiris dilakukan dengan pendekatan lapangan yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada civitas akademika di Universitas Potensi Utama. Menurut Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin- doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁸ Dalam penelitian ini menggunakan

⁷ Romli Atmasasmita, Gratifikasi Sama Dengan Suap, SindoNew. Kolom Nasional, Edisi Kamis 29 Agustus 2013.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet 2, (Jakarta: Kencana, 2008). hlm. 29

pendekatan bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa jurnal-jurnal hukum, buku-buku hukum, artikel hukum, dan karya ilmiah hukum lainnya, sedangkan bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum positif yang berlaku di Indonesia. Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan urgensi perjanjian perkawinan bagi warga negara Indonesia yang akan melakukan perkawinan campuran dan dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peraturan Gratifikasi Di Universitas Potensi Utama Medan

Gratifikasi yang dimaksud disini adalah pengertian gratifikasi secara umum yaitu merupakan pihak yang menerima suatu hadiah berupa uang maupun barang yang mana pihak penerima adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dimaksudkan dalam pasal 12 B dan 12 C UU No.20 Tahun 2001. Peraturan gratifikasi diberlakukan dikarenakan sebuah kebiasaan yang seringkali dilakukan dan terjadi di kehidupan bermasyarakat yang dianggap sebagai suatu perbuatan yang wajar oleh masyarakat. Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa Negara menganggap hal tersebut adalah sesuatu yang negatif karena menimbulkan terjadinya perilaku korupsi yang diawali dengan pengabaian terhadap suatu tugas atau kewajiban.⁹

Gratifikasi merupakan perkembangan praktik pemberian hadiah yang terjadi di dalam masyarakat khususnya di lingkungan pejabat publik, hal tersebut menjadi sesuatu yang dilarang karena pemberian yang diberikan kepada pejabat publik cenderung memiliki pamrih dan dalam jangka panjang dapat berpotensi mempengaruhi kinerja pejabat publik, menciptakan ekonomi biaya tinggi dan dapat mempengaruhi kualitas dan keadilan layanan yang diberikan kepada masyarakat.¹⁰

Kata Gratifikasi menurut kamus hukum Bahasa Belanda adalah gratificatie, tetapi kata gratifikasi-lah yang kemudian dijadikan dasar pembentukan peraturan perundang-undangan yang dirumuskan sebagai salah satu bentuk perbuatan korupsi, setidaknya mengacu pada istilah bahasa inggris : gratification. Kata

⁹ Marwan Mas, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014, hlm.77-78

¹⁰ Komisi Pemberantasan Korupsi, Buku Saku Memahami Gratifikasi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2014, hlm.15-16

tersebut bermakna pemberian hadiah kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, dan fasilitas lainnya.¹¹

Salah satu bentuk korupsi yang diatur dalam undang-undang korupsi adalah gratifikasi . pengertian gratifikasi sendiri menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah “Pemberian dalam arti yang luas yaitu pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma - cuma dan fasilitas lainnya”. baik diterima di dalam negeri maupun diluar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi antara lain Pasal 12 B dan Pasal 12 C yang berbunyi : **Pasal 12 B** dimana setiap pemberian gratifikasi yang dilakukan oleh pejabat Negara diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan gratifikasi yang berlaku sebagai berikut : a. yang nilainya Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b. yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan merupakan suap dilakukan oleh Penuntut Umum. (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). **Pasal 12 C** (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. (2) Penyampaian laporan sebagaimana wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara. (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dalam ayat (3) diatur dalam undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹²

Di dalam pengaturannya saat ini “Gratifikasi yang telah dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi telah banyak sekali dilakukan di lingkungan pegawai negeri atau pejabat negara. Sehingga karena hal tersebutlah menurut pemerintah perlu kiranya untuk mengatur mengenai perbuatan menerima Gratifikasi

¹¹ Marwan Mas, Op.cit, hlm. 77.

¹² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia untuk menghindari terjadinya korupsi yang berawal dari suatu pemberian hadiah yang diberikan kepada pegawai negeri.

TPK menerima gratifikasi yang diatur di dalam pasal 12 B ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 memiliki penjelasan antara lain : a. Pengertian Gratifikasi merupakan penyuapan pasif atau termasuk bagian dari penyuapan pasif, khususnya pegawai negeri yang menerima pemberian dalam arti luas yang terdiri dari benda, jasa, fasilitas dan sebagainya. b. Karena berupa penyuapan pasif, maka tidak termasuk pengertian dari penyuapan aktif, maksudnya adalah tidak dapat mempersalahkan dan mempertanggung jawabkan dengan menjatuhkan pidana melalui pasal 12 B pada pemberi gratifikasi. c. Dengan demikian, luasnya pengertian gratifikasi seperti yang terdapat dalam pasal 12 B ayat (1) tadi, maka tentang penerimaan pemberian TPK menerima gratifikasi dapat terjadi tumpang tindih dengan pengertian tindak pidana penyuapanpasif yang terdapat dalam pasal 5 ayat (2), 6 ayat (2), 11 dan pasal 12 a,b,c,d.

Eddy Omar Syarif. Perbedaan gratifikasi dan suap terletak pada ada atau tidaknya meeting of mind pada saat penerimaan. Pada tindak pidana suap, terdapat meeting of mind antara pemberi dan penerima suap, sedangkan pada tindak pidana gratifikasi tidak terdapat meeting of mind antara pemberi dan penerima. Meeting of mind adalah nama lain dari consensus atau hal yang bersifat transaksional.

Djoko Sarwoko (Mantan Ketua Muda Pidana Khusus dan Hakim Agung Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia) Menyatakan bahwa suap dan gratifikasi berbeda. Dalam kasus tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK, ketika tersangka melaporkan setelah ditangkap KPK sedangkan perbuatan yang mengindikasikan meeting of mind sudah terjadi sebelumnya, maka itu tidak bisa disebut gratifikasi. Pelaporan gratifikasi dalam jangka waktu 30 hari tersebut harus ditekankan pada kesadaran dan dengan itikad baik. Dalam suap penerimaan sesuatu dikaitkan dengan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang terkait dengan jabatannya. Sedangkan gratifikasi dapat disamakan dengan dengan konsep self assessment seperti kasus perpajakan yang berbasis pada kejujuran seseorang.

Drs. Adami Chazawi (Dosen Pidana Fakultas Hukum) Ahli memberikan penajaman perbedaan delik gratifikasi dengan suap. Pada ketentuan tentang gratifikasi belum ada niat jahat (mens rea) pihak penerima saat uang atau barang diterima. Niat jahat dinilai ada ketika gratifikasi tersebut tidak dilaporkan dalam jangka waktu 30 hari kerja, sehingga setelah melewati waktu tersebut dianggap suap sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Sedangkan pada ketentuan tentang suap, pihak penerima telah memiliki niat jahat pada saat uang atau barang diterima.

Unsur -unsur Gratifikasi adalah:

- a) Unsur pebuatannya (Subjek Hukumnya) : Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara

- b) Unsur Perbuatan : Menerima
- c) Unsur objek : Gratifikasi
- d) Unsur : Berubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya.
- e) Unsur : Tidak melaporkan penerimaan pemberian pada KPK dalam waktu 30 hari sejak menerima pemberian.¹³

Benturan Kepentingan merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas. Jenis benturan kepentingan yang sering terjadi adalah:

- Kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ ketergantungan/pemberian gratifikasi;
- Pemberian izin yang diskriminatif;
- Pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah.

Kepentingan pribadi, yaitu keinginan/kebutuhan pejabat/pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi. Penyalahgunaan wewenang, yaitu pejabat/pegawai membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. karena jika kita mendahulukan kepentingan pribadi kita sendiri dan akan merugikan orang lain dan itu berlaku pada setiap orang itu akan menjadi tdk baik untuk membangun sebuah negara yang maju.

Bentuk benturan kepentingan meliputi:

- a) Penerimaan gratifikasi atau pemberian/ penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan;
- b) Penggunaan aset jabatan / instansi untuk kepentingan pribadi/golongan;
- c) Penggunaan informasi jabatan yang bersifat rahasia untuk kepentingan pribadi/golongan;
- d) Proses pengawasan yang tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- e) Penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan;
- f) Perangkapan jabatan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya; dan
- g) Pemberian akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya.

¹³ Adami Chazawi, Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi) , PT Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm 239

Jenis Benturan Kepentingan meliputi:

- a) Kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ ketergantungan / pemberian gratifikasi;
- b) Pemberian izin yang diskriminatif;
- c) Pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/ pengaruh dari pejabat yang tidak sesuai norma, standar, dan prosedur serta tidak profesional;
- d) Pemilihan rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- e) Melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f) Penggunaan asset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
- g) Pengawas menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
- h) Melakukan pengawasan yang tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;
- i) Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai; dan
- j) Melakukan pengawasan atau penilaian atas pengaruh pihak lain.

Sumber Benturan Kepentingan dapat berupa: a. Penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan; b. Perangkap jabatan; c, Hubungan afiliasi; d. Gratifikasi; dan e. Kelemahan sistem organisasi.

Setiap pejabat dan pegawai dilarang: a. Ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi terjadinya benturan kepentingan; b. Memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; c. Memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki benturan kepentingan' kecuali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d- Melakukan transaksi. dan/atau menggunakan harta/aset barang milik negara untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan; e. Menerima, memberi, menjanjikan hadiah dan/atau hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya, termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya; f. Mengizinkan mitra usaha atau pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Pegawai; g. Menerima pengembalian kelebihan pembayaran refund, keuntungan pribadi lainnya melebihi dan/atau bukan haknya dari pihak dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan; h. bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan pengadaan barang/.jasa di lingkungan kampus; dan i. Sengaja turut serta dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan kampus, baik langsung maupun tidak langsung, yang pada saat dilaksanakan perbuatan untuk seluruh dan sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sama.

Di Universitas Potensi Utama Medan peraturan gratifikasi di sahkan dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Dekan Fakultas mengenai pembimbingan skripsi yang menyatakan mengenai jika pembimbing atau penguji membantu mahasiswa nya untuk menyelesaikan tugas akhir dengan menerima imbalan uang maka dosen wajib mengembalikan uang secara tunai, tidak menjadi dosen pembimbing dan hanya mengajar 6 (enam) sks selama 2 Tahun. Hal ini tertuang didalam surat keputusan Dekan Fakultas Hukum yang termuat didalam pasal 9 (Sembilan) Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum tentang dosen pembimbing skripsi. Mengenai peraturan gratifikasi ini telah dilaksanakan sejak tahun berdirinya Fakultas Hukum dan Fakultas- Fakultas yang ada di lingkungan Universitas Potensi Utama.

Hal yang sama juga dilakukan di tingkat Universitas Potensi Utama dimana informasi mengenai pelarangan gratifikasi di informasikan melalui pengumuman dengan *Load Speaker* yang dipasang di tiap-tiap ruangan belajar dan dipasang di ruangan-ruangan Dekanan , Staf dan Kepegawaian. Pengumuman pelarangan gratifikasi berisikan mengenai tidak dibenarkan menerima uang dalam bentuk apapun untuk memudahkan penyelesaian skripsi dan akan di berikan sanksi berupa pembatalan skripsi tugas akhir.¹⁴

B. Efektifitas Peraturan Gratifikasi Pada Civitas Akademik di Universitas Potensi Utama Medan.

Pengendalian gratifikasi di lingkungan Universitas Potensi Utama dalam rangka menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, Universitas Potensi Utama perlu dorongan terwujudnya integritas pengelola dan penyelenggara perlu mengatur dan mengeluarkan peraturan dekan mengenai pengendalian gratifikasi di lingkungan Universitas Potensi Utama.

Universitas Potensi Utama, yang selanjutnya disebut UPU, adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pegawai adalah yang berdasarkan keputusan pejabat berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja di UPU, Gratifikasi adalah pemberian uang, barang rabat (discount}, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Penerima adalah Pegawai maupun unit kerja di lingkungan UPU yang menerima gratifikasi.

Dalam Pasal 9 Surat Keputusan Dekan Nomor 040/SKP/UPU/D/IV/2019 dijelaskan bahwa didalam melakukan bimbingan skripsi dilarang dosen menerima uang dan atau dalam bentuk apapun untuk melancarkan jalannya bimbingan, dan jika dosen yang bersangkutan menerima uang dari mahasiswa

¹⁴ SK Dekan Nomor 040/UPU/SKP/D/IV/2019.)

maka uang tersebut harus dikembalikan dalam bentuk tunai dan di copot sebagai dosen pembimbing serta hanya diberikan 6 sks untuk 2 Tahun.¹⁵

Gratifikasi adalah pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya. Penerima adalah pegawai maupun unit kerja dilingkungan UPU yang menerima gratifikasi. Pengendalian gratifikasi di UPU didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, kemanfaatan, kepentingan umum, independensi, perlindungan bagi pelapor.¹⁶

Transparansi adalah keterbukaan dengan adanya mekanisme yang jelas yang merupakan sarana bagi pegawai untuk menguji dan mengabsahkan penerimaan-penerimaan yang diperoleh dalam jabatannya sebagai pegawai. Akuntabilitas adalah mengacu pada pelapor gratifikasi dan UPU yang diberikan tugas dan wewenang untuk menerima laporan gratifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Kepastian hukum adalah sesuai dengan konsepsi Indonesia sebagai Negara hukum maka UPU dalam menjalankan tugasnya mengutamakan landasan Peraturan Perundang-Undangan kepatutan dan aspek keadilan. Perlindungan bagi pelapor adalah UPU mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap pelapor gratifikasi.

Dengan diaturnya gratifikasi melalui SK Dekan Nomor 040/SKP/UPU/D/IV/2019 di lingkungan Universitas Potensi Utama menjadikan lingkungan universitas khususnya pada civitas akademik tidak terdapat banyak kasus gratifikasi yang dilakukan oleh civitas kampus, dikarenakan sanksi administrasi yang diberikan baik kepada civitas akademik maupun kepada mahasiswa jika terbukti melakukan praktik gratifikasi di lingkungan kampus Universitas Potensi Utama.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa efektifitas peraturan gratifikasi dilingkungan Universitas Potensi Utama mampu meniadakan praktik gratifikasi dengan adanya SK Dekan No.040/SKP/UPU/D/IV/1029 dan sanksi yang diberikan oleh Universitas Potensi Utama berupa sanksi akademik gagal matakuliah tugas akhir dan untuk dosen akan diberikan sanksi berupa di cabutnya SK sebagai pembimbing dan tidak diberikan sks mengajar sebanyak 6 sks untuk 2 Tahun kedepan.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

REFERENSI

- [1] Barda Nawawi Arief, Efektivitas Perangkat Hukum Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi. Makalah Pada Seminar "Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Era Peningkatan Supremasi Hukum", Yayasan Setia Karya, Hotel Gracia, Semarang, 11 November 2001.
- [2] UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- [3] Romli Atmasasmita, Gratifikasi Sama Dengan Suap, Sindo New. Kolom Nasional, Edisi Kamis 29 Agustus 2013.
- [4] Marwan Mas, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014.
- [5] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet 2, Jakarta: Kencana, 2008.
- [6] Adami Chazawi, Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi) , PT Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- [7] SK Dekan Nomor 040/UPU/SKP/D/IV/2019.